



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. 0331 - 337188 Faximile 0331 - 332738
Website : <https://fib.unej.ac.id> Email: fib@unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 046/UN25.1.6/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI FAKULTAS ILMU BUDAYA
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan sistem informasi yang berkelanjutan di bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sistem Informasi Manajemen Anggaran (SIMANGGA), Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (SIBAJA), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Tentang Pengelola Sistem Informasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor : 151 tahun 1964, tanggal 9 Nopember 1964 tentang Pendirian Universitas Negeri Jember;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20476/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 15822/UN25/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember untuk Periode Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI FAKULTAS ILMU BUDAYA TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sistem Informasi Manajemen Anggaran (SIMANGGA), Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (SIBAJA), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Sistem Informasi menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.
- KETIGA : Pengelola Sistem Informasi bertugas mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Januari 2024
DEKAN,



Prof. Dr. Sukarno, M.Litt.
NIP 196211081989021001

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Budaya
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Budaya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU
 BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER
 NOMOR 046/UN25.1.6/KP/2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI FAKULTAS
 ILMU BUDAYA TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 FAKULTAS ILMU BUDAYA TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	JABATAN
1	Prof. Dr. Sukarno, M.Litt. 196211081989021001	Fakultas Ilmu Budaya	Penanggungjawab
2	Dwi Haryanto, S.Sn., M.Sn. 198502032014041002	Fakultas Ilmu Budaya	Ketua
3	Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D. 196612211992011001	Fakultas Ilmu Budaya	Sekretaris
4	Siti Hosnul Hotimah, S.Si., M.M 198104042005022012	Fakultas Ilmu Budaya	PPID Petugas Pelayanan Informasi
5	Hasan Bisri, S.Sos 197510291999031001	Fakultas Ilmu Budaya	PPID Petugas Pelayanan Informasi
6	Agus Rianto 197101182008101001	Fakultas Ilmu Budaya	Pengelola Sistem Informasi Menejemen Anggaran (SIMANGGA)
7	Hermawan Yudi Arisanto 197904102005011002	Fakultas Ilmu Budaya	Pengelola Simtem Informasi Keuangan (SIMKEU)
8	Alfian Hendra Jaya 197903182008101001	Fakultas Ilmu Budaya	Pengelola Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (SIBAJA), dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)
9	Badik Uzzaman 197103152008101001	Fakultas Ilmu Budaya	Pengelola Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
10	Juni Haryanto 197806162009101002	Fakultas Ilmu Budaya	Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

11	Sucipto 197310022007011002	Fakultas Ilmu Budaya	Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
----	-------------------------------	----------------------------	---

DEKAN,



Prof. Dr. Sukarno, M.Litt.
NIP 196211081989021001